



P U T U S A N
Nomor 115/Pid.B/2023/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TAUFIK RAHMAT ALIAS ALDI BIN ABD RAHMAN**
2. Tempat lahir : Belawa
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /15 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Diponegoro, Kelurahan Pasangkayu,
Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 115/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 3 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Rahmat Alias Aldi Bin Abd. Rahman dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa Taufik Rahmat Alias Aldi Bin Abd. Rahman selama 10 (Sepuluh) Bulan, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Tidak ada
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-40/Pky/Eoh.2/10/2023, tanggal 2 November 2023, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Taufik Rahmat Alias Aldi Bin Abd. Rahman pada hari, Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Kos Belakang Toyota Jalan Patimura Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu. atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang berwenang memeriksa dan mengadili Penganiayaan terhadap Ayu Fiandita Puji Lestari (selanjutnya disebut Saksi Korban), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 Wita di Kos Belakang Toyota Jalan Patimura Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Terdakwa bersama Saksi Korban makan bersama kemudian anak Saksi Korban rewel dan menendang makanan kemudian Terdakwa menegur anak Saksi Korban dengan nada kasar dan hendak memukul anak Saksi Korban kemudian Saksi Korban berkata "jangan kasari anak ku namanya anak-anak kan tidak tau apa-apa" Terdakwa berkata "saya ndak tau caranya ambil hatinya anak kecil karena saya belum pernah punya anak" selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan memanggil Saksi Korban untuk meminta uang Saksi Korban sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu) untuk membeli bensin kemudian Saksi Korban berkata "saya tidak punya uang, itu motor masih banyak bensinnya" Terdakwa masih berusaha membujuk Saksi korban untuk meminta uang dan masih mengganggu Saksi korban lalu Saksi korban jengkel dan menggigit bahu sebelah kiri Terdakwa sehingga Terdakwa menampar pipi kiri Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan berulang-ulang kali, Terdakwa memukul lengan kiri Saksi korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali setelah itu Terdakwa memukul/ meninju mata kiri Saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa pergi kerja dan Saksi korban pun baring ditempat kerja karena pusing dan sakit pada bagian mata.

- Bahwa Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban.

- Bahwa akibat dari penganiayaan terhadap Saksi Korban yaitu saksi korban merasa sakit pada bagian mata, pipi kiri dan lengan kiri saksi korban dan mata kiri saksi korban bengkak dan merah pada mata kiri saksi korban.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban atas nama Ayu Fiandita Puji Lestari, Berdasarkan surat Visum Et Revertum Nomor : 435/28/VER/VIII/2023/RSUD, Tanggal 25 Agustus 2023, oleh Dokter Pemeriksa dr. Emita Raya Katinda pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu, telah melakukan pemeriksaan;

1. Pada kelopak mata kiri bagian atas tampak memar berwarna merah keunguan dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 1 cm
2. pada bagian putih dari bola mata kiri tampak pendarahan pada arah jam enam dengan ukuran panjang 0,8 cm dan lebar 0,8 cm

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada lengan atas sebelah kiri delapan centimeter dari pangkal lengan atas tampak pembengkakan disertai memar berwarna hijau kebiruan dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm

Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan didapatkan memar pada kelopak mata, pendarahan pada bagian putih dari bola mata kiri dan pembengkakan disertai memar pada bagian lengan atas sebelah kiri yang diduga akibat persentuhan trauma tumpul. Keadaan di atas menimbulkan hambatan dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

1. Saksi Ayu Fiandita Puji Lestari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saya sendiri;

- Bahwa waktu dan tempat kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, sekitar pukul 07.00 WITA, di Kos Belakang Toyota, Jalan Patimura, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan adalah menampar pipi kiri saksi berulang kali memukul lengan kiri saksi sekitar 1 (satu) kali dan mermukul mata kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah saksi merasa sakit pada bagian mata, pipi kiri dan lengan kiri saksi dan mata kiri saksi bengkak dan merah;

- Bahwa Terdakwa sempat meminta maaf kepada saksi namun saksi tidak memaafkan Terdakwa karena saksi sudah sakit hati dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak mengajukan bantahan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Devi Parantean, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Ayu Fiandita Puji Lestari;
- Bahwa waktu dan tempat kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WITA di Kos Belakang Toyota, Jalan Patimura, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun sebelum kejadian saat Terdakwa dan saksi Ayu ribut-ribut karena Terdakwa menegur anak saksi Ayu sementara makan saksi melihatnya;
- Bahwa saksi menemani saksi Ayu melapor ke Polres Pasangkayu setelah kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengupayakan damai dan meminta maaf kepada saksi Ayu namun saksi Ayu tidak memaafkan Terdakwa karena merasa sakit hati;
- Bahwa yang dialami saksi Ayu pada saat itu merasa kesakitan pada bagian tubuhnya dan mengalami luka pada mata sebelah kirinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak mengajukan bantahan;

3. Saksi Aras, keterangannya di BAP Penyidikan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 Wita yang bertempat di Kos di Jalan Pattimura Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Ayu dan yang melakukan pemukulan atau penganiayaan tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap saksi Ayu berdasarkan keterangan korban kepada saksi yaitu dengan cara Terdakwa menampar bagian kepala saksi Ayu yaitu pipi sebelah kiri berulang kali lalu di pukul dengan tangan mengepal yang mengenai mata sebelah saksi Ayu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut karena saksi berada di tempat kejadian waktu itu yaitu di sebelah kamar dalam kos tempat kejadian penganiayaan sehingga saksi mendengar saat kejadian penganiayaan tersebut namun saksi tidak melihat kejadian tersebut karena terhalang dinding kamar serta saksi diceritakan oleh korban pada sore hari setelah kejadian penganiayaan tersebut waktu itu.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa orang yang saya pukul atau aniaya adalah Ayu Fiandita Puji Lestari;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 Wita yang bertempat di dalam Kost tepatnya di belakang Toyota, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap diri saksi Ayu Fiandita Puji Lestari yakni dengan cara menampar pada bagian mukanya tepatnya pada bagian pipi saksi Ayu Fiandita puji sebanyak 1 (satu) kali dan meninju dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian muka tepatnya pada bagian mata kiri;
- Bahwa yang dialami saksi Ayu Fiandita Puji Lestari setelah Terdakwa pukul atau aniaya adalah mengalami rasa sakit serta luka pada bagian mata sebelah kirinya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat-surat dan dihubungkan dengan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, sekira pukul 07.00 WITA, bertempat di Kos Belakang Toyota, Jalan Patimura, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, telah terjadi peristiwa sebagai berikut:
2. Bahwa pada waktu dan di tempat kejadian perkara tersebut di atas, Terdakwa bersama Saksi Korban makan bersama kemudian anak Saksi Korban rewel dan menendang makanan kemudian Terdakwa menegur anak Saksi Korban dengan nada kasar dan hendak memukul anak Saksi Korban kemudian Saksi Korban berkata "jangan kasari anak ku namanya anak-anak kan tidak tau apa-apa Terdakwa berkata "saya ndak tau caranya ambil hatinya anak kecil karena saya belum pernah punya anak" selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan memanggil Saksi Korban untuk meminta uang Saksi Korban sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu) untuk membeli bensin kemudian Saksi Korban berkata "saya tidak punya uang, itu motor masih banyak bensinnya" Terdakwa masih berusaha membujuk Saksi korban untuk meminta uang dan masih mengganggu Saksi korban lalu Saksi korban jengkel dan menggigit bahu sebelah kiri Terdakwa sehingga Terdakwa menampar pipi kiri Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan berulang-ulang kali, Terdakwa memukul lengan kiri Saksi korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali setelah itu Terdakwa memukul/ meninju mata kiri Saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa pergi kerja dan Saksi korban pun baring ditempat kerja karena pusing dan sakit pada bagian mata;
3. Bahwa Bahwa akibat dari penganiayaan terhadap Saksi Korban yaitu saksi korban merasa sakit pada bagian mata, pipi kiri dan lengan kiri saksi korban dan mata kiri saksi korban bengkak dan merah pada mata kiri saksi korban;
4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban atas nama Ayu Fiandita Puji Lestari, Berdasarkan surat Visum Et Revertum Nomor : 435/28/VER/VIII/2023/RSUD, Tanggal 25 Agustus 2023, oleh Dokter Pemeriksa dr. Emita Raya Katinda pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu, telah melakukan pemeriksaan: pada kelopak mata kiri bagian atas tampak memar berwarna merah keunguan dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 1 cm, pada bagian putih dari bola mata

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri tampak pendarahan pada arah jam enam dengan ukuran panjang 0,8 cm dan lebar 0,8 cm, pada lengan atas sebelah kiri delapan centimeter dari pangkal lengan atas tampak pembengkakan disertai memar berwarna hijau kebiruan dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm, Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan didapatkan memar pada kelopak mata, pendarahan pada bagian putih dari bola mata kiri dan pembengkakan disertai memar pada bagian lengan atas sebelah kiri yang diduga akibat persentuhan trauma tumpul. Keadaan di atas menimbulkan hambatan dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351, Ayat (1), KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*Penganiayaan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "*Barangsiapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" dalam KUHP adalah subjek hukum berwujud manusia atau "*naturlijke persoon*" yang dalam hal ini didakwa melakukan delik oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan. Tujuan pembuktian pembuktian unsur ini adalah untuk menentukan apakah orang yang dihadapkan oleh penuntut umum dalam persidangan sebagai Terdakwa adalah benar-benar seorang manusia yang dimaksud oleh penuntut umum sebagai Terdakwa di dalam surat dakwaan agar dalam proses persidangan perkara ini tidak terjadi salah orang atau "*error in persona*";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan penuntut umum telah menghadapkan seorang manusia yang mengaku bernama **Taufik Rahmat Alias Aldi Bin Abd. Rahman**, selanjutnya setelah Majelis Hakim memeriksa orang tersebut berdasarkan ciri-ciri fisik, kartu identitas, keterangan para saksi dan keterangannya Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berkeyakinan orang tersebut adalah benar-benar Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan



penuntut umum sehingga cukup jelas dalam persidangan perkara ini tidak terjadi "error in persona";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" (*mishandeling*) pada intinya adalah tindakan fisik yang dilakukan oleh pelaku delik untuk menyakiti orang lain yang secara umum wujud perbuatan "menganiaya" itu sendiri dapat berupa memukul, menampar, meninju, menendang, membanting, dan lain sebagainya yang mengakibatkan rasa sakit secara fisik bagi orang yang menjadi korbannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan dan termuat lengkap pada bagian fakta hukum dalam putusan ini, maka cukup jelas ternyata pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, sekira pukul 07.00 WITA, bertempat di Kos Belakang Toyota, Jalan Patimura, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa :

- menampar pipi kiri saksi Ayu Fiandita Puji Lestari *in casu* saksi korban dengan menggunakan tangan kanan berulang-ulang kali;
- memukul lengan kiri Saksi korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali, dan;
- meninju mata kiri Saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Saksi Korban merasa sakit pada bagian mata, pipi kiri dan lengan kiri saksi korban dan mata kiri saksi korban bengkak dan merah pada mata kiri saksi korban, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban sebagaimana dimaksud dalam surat Visum Et Revertum Nomor : 435/28/VER/VIII/2023/RSUD, Tanggal 25 Agustus 2023, telah diketahui pula ternyata pada kelopak mata kiri bagian atas tampak memar berwarna merah keunguan dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 1 cm, pada bagian putih dari bola mata kiri tampak pendarahan pada arah jam enam dengan ukuran panjang 0,8 cm dan lebar 0,8 cm, pada lengan atas sebelah kiri delapan centimeter dari pangkal lengan atas tampak pembengkakan disertai memar berwarna hijau kebiruan dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm, **dengan kesimpulan** telah dilakukan pemeriksaan didapatkan memar pada kelopak mata, pendarahan pada bagian putih dari bola mata kiri dan pembengkakan



disertai memar pada bagian lengan atas sebelah kiri yang diduga akibat persentuhan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut telah sesuai dengan kualifikasi perbuatan "*menganiaya*" sehingga oleh karena itu unsur "*Penganiayaan*" dalam pasal yang didakwakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351, Ayat (1), KUHP, **terpenuhi**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sedangkan ternyata Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Saksi korban tidak memaafkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal Pasal 351, Ayat (1), KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Taufik Rahmat Alias Aldi Bin Abd. Rahman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, Sigit Yudoyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herwindiyo Dewanto, S.H., dan Haryogi Permana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Sakaria Aly Said, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim,

Hakim Ketua,

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Sigit Yudoyono, S.H.

Haryogi Permana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H., M.H.